



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode Pos 36122 ☎ (0741) Fax. (0741) 63197
Website : www.disdik.jambiprov.go.id email : Mail@disdik.jambiprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

NOMOR : SK. 720/DISDIK-1.1/V/2018

TENTANG

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2018/2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Pemerintah mempunyai kewenangan menetapkan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi Pendidikan Dasar dan Menengah;

b. bahwa pengaturan waktu belajar secara optimal dapat meningkatkan mutu pendidikan;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b perlu menetapkan kembali Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang Kalender Pendidikan untuk satuan pendidikan dalam lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Pelajaran 2018/2019

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang pembentukan Daerah – daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 112);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587.);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Kementerian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2001);
7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 011/U/2002 Tanggal 28 Januari 2002 tentang Penghapusan Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional SD,SDLB,SLB Tingkat Dasar dan MI;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 084/U/2002 Tanggal 4 Juni 2002 tentang Perubahan Sistem Caturwulan menjadi Sistem Semester;
- 10.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002 Tanggal 31 Juli 2002 tentang Kalender Pendidikan dan jumlah jam belajar efektif di Sekolah;
- 11.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 57,58, 59 dan 60 tahun 2014 tentang Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
- 12.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 61 tahun 2014 Tanggal 2 Juli 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 13.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2014 Tanggal 14 Oktober 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 14.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 18 tahun 2016 Tanggal 27 Mei 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah;

15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 tahun 2016 Tanggal 6 Juni 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 tahun 2016 Tanggal 6 Juni 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 tahun 2016 Tanggal 6 Juni 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 tahun 2016 Tanggal 6 Juni 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 tahun 2017 Tanggal 12 Juni 2017 tentang Hari Sekolah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 tahun 2018 Tanggal 6 Februari 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah ;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas-dinas Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor seri D Nomor 2);
22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor 33 Tahun 1999 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi;
23. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2010 tentang uraian tugas dan fungsi satuan tugas Organisasi Pada Dinas-dinas Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor Seri D Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

TENTANG

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2018 / 2019

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- 1) Satuan atau program PAUD adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK)/Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS);
- 2) Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat;
- 3) Minggu belajar efektif adalah masa belajar selama 6 hari kerja yaitu mulai hari Senin sampai dengan Sabtu atau 5 hari kerja yaitu mulai hari Senin sampai dengan Jumat (bagi sekolah yang menyelenggarakan Lima Hari Sekolah) yang digunakan untuk kegiatan belajar dan tidak boleh kurang dari jumlah jam pelajaran perminggu sesuai kurikulum yang berlaku pada suatu sekolah;
- 4) Hari belajar efektif sekolah adalah hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan kurikulum;
- 5) Jam belajar efektif adalah jam belajar yang betul-betul digunakan untuk proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan kurikulum;
- 6) Semester adalah satuan waktu pemberian pelajaran yang berlangsung sekitar 100 s.d 122 hari kerja;
- 7) Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik;
- 8) Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian Kompetensi Peserta Didik secara berkelanjutan dalam proses Pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar Peserta Didik;
- 9) Ujian sekolah/madrasah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan;
- 10) Libur semester adalah libur yang dilaksanakan pada setiap akhir semester;
- 11) Libur Umum meliputi hari Besar keagamaan dan hari-hari besar Nasional yang ditetapkan Pemerintah;
- 12) Libur khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan:
 - a. Peringatan Keagamaan atau karena melakukan kegiatan keagamaan;
 - b. Hari peringatan lainnya; dan
 - c. Keadaan musim atau karena sesuatu bencana alam atau keperluan lainnya di luar ketentuan libur umum.

BAB II

PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN PELAJARAN

Pasal 2

Awal tahun pelajaran 2018/2019 dimulai pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018;

Pasal 3

Akhir tahun pelajaran 2018/2019 pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019

Pasal 4

- 1) Hari permulaan masuk sekolah tahun pelajaran 2018/2019 mulai Senin tanggal 16 Juli 2018 masa orientasi peserta didik, dsb). Kegiatan peserta didik baru TK/ SD/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat,SMP, SMA, dan SMK/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat, diselenggarakan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah.
- 2) Kegiatan hari-hari permulaan masuk sekolah :
 - a. Bagi peserta didik baru tingkat TK,SD/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat mengadakan kegiatan, antara lain :
 - (1) Pengenalan TK/sekolah/sosialisasi kegiatan TK/sekolah dan cara belajarnya;
 - (2) Pengumpulan data untuk kepentingan Tata Usaha TK/Sekolah dan Komite Sekolah serta data orang tua peserta didik/murid/siswa dan pengisian catatan kumulatif Buku Induk TK/Sekolah.
 - b. Peserta Didik kelas II s.d VI SD/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat diisi dengan kegiatan pembinaan sikap, mental dan amal laku yang berhubungan dengan budi pekerti/tata krama dalam cakupan akhlak mulia,pendidikan karakter bangsa,pendidikan kesadaran bela negara, dsb; Adapun pelaksanaannya diatur oleh sekolah yang bersangkutan;
 - c. Bagi Peserta Didik kelas VII dan X (SMP,SMA, dan SMK/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat) diwajibkan mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) selama 3 hari kerja, wajib berisi kegiatan yang bermanfaat, bersifat edukatif, kreatif, dan menyenangkan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 - 1) perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan hanya menjadi hak guru;
 - 2) dilarang melibatkan siswa senior (kakak kelas) dan/atau alumni sebagai penyelenggara;
 - 3) dilakukan di lingkungan sekolah kecuali sekolah tidak memiliki fasilitas yang memadai;
 - 4) dilarang melakukan pungutan biaya maupun bentuk pungutan lainnya.
 - 5) wajib melakukan kegiatan yang bersifat edukatif;
 - 6) dilarang bersifat perpeloncoan atau tindak kekerasan lainnya;
 - 7) wajib menggunakan seragam dan atribut resmi dari sekolah;
 - 8) dilarang memberikan tugas kepada siswa baru berupa kegiatan maupun penggunaan atribut yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran siswa;

- 9) dapat melibatkan tenaga kependidikan yang relevan dengan materi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah.
- d. Bagi Peserta Didik kelas VIII - IX SMP/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat dan Peserta Didik Kelas XI - XII SMA, dan SMK/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat selain mengikuti kegiatan pembinaan sikap, jiwa, dan amal laku yang berhubungan dengan budi pekerti, tata krama dan akhlak mulia,pendidikan karakter bangsa;
- e. Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) berlangsung tanggal 16 s.d 18 Juli 2018.

BAB III **KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR EFEKTIF**

Pasal 5

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM Efektif) untuk TK/ bentuk lainnya yang sederajat, SD, SMP, SMA, dan SMK/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat dimulai secara serentak pada hari Kamis, Tanggal 19 Juli 2018.

Pasal 6

- 1) Pada awal tahun pelajaran Kepala Sekolah wajib menyusun program yang mencakup :
 - a. Program tahunan sekolah dalam rangka pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS); dan bersama-sama guru, komite sekolah serta warga sekolah menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP);
 - b. Kalender pendidikan sekolah berpedoman pada kalender umum pendidikan yang di terbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
 - d. Program Supervisi Manejerial dan Supervisi Akademik.
- 2) Pada permulaan semester, guru berkewajiban membuat program yang mencakup:
 - a. Program tahunan/semester, Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan menelaah silabus;
 - b. RPP/Satuan pelajaran/persiapan mengajar dan menyajikannya pada KBM;
 - c. Program evaluasi;
 - d. Analisis hasil evaluasi;
 - e. Program perbaikan dan pengayaan;
 - f. Program Pengembangan Keprofesian berkelanjutan (PKB);
 - g. Program kegiatan ekstrakurikuler, terutama bagi guru yang diberi tugas sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler, begitu juga bagi guru bimbingan dan konseling atau guru yang ditugasi untuk itu;
 - h. Program praktik bagi guru praktik atau guru yang ditunjuk/ditugasi untuk mengelola program praktik;

- i. Program Pengembangan diri/kecakapan hidup/Life Skill.

BAB IV **WAKTU BELAJAR**

Pasal 7

- 1) Dalam penyelenggaraan pendidikan, sekolah menggunakan sistem semester yang membagi 1 tahun pelajaran menjadi semester 1 (satu) dan semester 2 (dua);
- 2) Jumlah hari belajar efektif dalam 1 tahun sekurang-kurangnya 200 hari dan sebanyak-banyaknya 245 hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- 3) Jumlah hari belajar efektif tahun pelajaran 2018/2019 sebanyak 228 hari kerja yaitu semester 1 sebanyak 117 hari kerja dan semester 2 sebanyak 111 hari kerja;

Pasal 8

- 1) Hari belajar efektif sekolah tidak diperbolehkan untuk kegiatan :
 - a. Keperluan suatu Badan atau Organisasi;
 - b. Penjemputan tamu atau lain-lain, kecuali dalam rangka penyambutan Presiden dan Wakil Presiden;
- 2) Apabila melaksanakan kegiatan penyambutan Presiden dan Wakil Presiden dimaksud pada ayat 1b di atas, maka hari tersebut diperhitungkan sebagai hari libur khusus.

Pasal 9

- 1) Jam belajar efektif adalah jam belajar yang betul-betul digunakan untuk proses pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum;
- 2) Jam belajar efektif ditentukan sebagai berikut:
 - a. Taman Kanak-kanak dan bentuk lainnya yang sederajat sesuai Permendikbud No: 137 tahun 2014 Tanggal 14 Oktober 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. SD dan bentuk sekolah lainnya yang sederajat sesuai Permendikbud No: 57 Tahun 2014 bagi sekolah yang telah mengimplementasikan Kurikulum 2013 dan sekolah yang menerapkan Kurikulum 2006 sesuai standar isi berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2006;
 - c. SMP dan bentuk sekolah lainnya yang sederajat sesuai Permendikbud No: 58 Tahun 2014 bagi sekolah yang telah mengimplementasikan kurikulum 2013 dan sekolah yang menerapkan Kurikulum 2006 sesuai standar isi berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2006;
 - d. SMA dan bentuk sekolah lainnya yang sederajat sesuai Permendikbud No: 59 Tahun 2014 bagi sekolah yang telah mengimplementasikan Kurikulum 2013 dan sekolah yang menerapkan Kurikulum 2006 sesuai standar isi berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2006;

- e. SMK dan bentuk sekolah lainnya yang sederajat sesuai Permendikbud No: 60 Tahun 2014 dan Surat Dirjen Dikdasmen No. 130/D/KEP/KR/2017 bagi sekolah yang telah mengimplementasikan Kurikulum 2013 dan sekolah yang menerapkan Kurikulum 2006 sesuai standar isi berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2006.
- f. Untuk SDLB, SMPLB, SMALB, alokasi waktu jam pembelajaran tatap muka dikurangi 5(lima) menit.
- h. Khusus untuk sekolah yang melaksanakan Kurikulum mengacu KTSP 2006 sesuai Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006

Pasal 10

Sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (lima) atau 6 (enam) hari belajar perminggu sepanjang tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif yang telah ditetapkan dalam setahun yaitu antara 200 hari s.d 245 hari belajar efektif.

BAB V KEGIATAN TENGAH SEMESTER

Pasal 11

- 1) Tengah semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua);
- 2) Pada tengah semester 1 (satu) dan 2 (dua) sekolah melakukan kegiatan unjuk prestasi kinerja para pendidik dalam bentuk lomba-lomba/festival seni, olah raga, yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, prestasi, mengembangkan kreativitas siswa dalam rangka pengembangan pendidikan anak seutuhnya;
- 3) Kegiatan tengah semester dilaksanakan sekolah selama 4 (empat) hari;
- 4) Kegiatan tengah semester satu diperkirakan dalam awal bulan Oktober 2018 sedangkan kegiatan tengah semester dua dalam akhir bulan Maret 2019.

BAB VI PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 12

- 1) Penilaian harian dan Penilaian tengah semester dan Penilaian semester, merupakan tugas dan tanggung jawab guru;
- 2) Penilaian tengah semester dilaksanakan pada tengah semester (minggu ke 9 atau minggu ke 10) pada semester yang bersangkutan;
- 3) Penilaian semester hanya dilaksanakan pada akhir semester tahun pelajaran yang bersangkutan;
- 4) Jadwal Penilaian semester secara fleksibel diatur oleh sekolah masing-masing;
- 5) Penilaian akhir Sekolah merupakan penilaian terhadap peserta didik setelah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tertentu dan dilaksanakan secara Nasional yang selanjutnya disebut "Ujian Nasional" yang diberlakukan untuk

jenjang pendidikan dasar tingkat SD/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat, dan SMP/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat, serta pendidikan menengah SMA/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat;

- 6) Penilaian akhir yang bersifat praktik selambat-lambatnya dilaksanakan seminggu sebelum Ujian Sekolah dan Ujian Nasional;
- 7) Ketentuan lain yang menyangkut Ujian Sekolah dan Ujian Nasional akan diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Pasal 13

- 1) Nilai rapor pada semester 1 diambil dari nilai Penilaian harian, nilai tugas, nilai Penilaian tengah semester, nilai Penilaian semester.
- 2) Nilai rapor semester 2 diambil dari penilaian harian, nilai tugas, nilai Penilaian tengah semester, penilaian semester.
- 3) Penyerahan laporan Hasil Belajar dan perkembangan peserta didik Taman Kanak-kanak, Penilaian Hasil Belajar (Rapor) Bagi peserta didik SD/SMP/SMA/SMK atau sekolah bentuk lainnya yang sederajat, Semester 1 dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 15 Desember 2018 sedangkan untuk semester 2 dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2019.

Pasal 14

- 1) Perkiraan Ujian Sekolah/ Madrasah bagi SD/M bentuk lainnya yang sederajat diselenggarakan tanggal 22 s.d 24 April 2019;
- 2) Perkiraan Ujian Nasional (UN) bagi SMP/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat diselenggarakan tanggal 15 s.d 18 April 2019;
- 3) Perkiraan Ujian Nasional (UN) bagi SMA/ SMK/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat diselenggarakan tanggal 8 s.d 11 April 2019;
- 4) Ujian sekolah bagi SD/MI sekolah bentuk lainnya yang sederajat diselanggarakan setelah Ujian sekolah SD/MI dalam minggu yang sama; Sedangkan untuk SMP/SMA dan SMK atau sekolah bentuk lainnya yang sederajat di selenggarakan paling lambat seminggu sebelum Ujian Nasional tingkat SMP/ SMA dan SMK atau sekolah bentuk lainnya yang sederajat;
- 5) Ujian akhir yang bersifat praktik diselenggarakan selambat-lambatnya seminggu sebelum Ujian Sekolah;
- 6) Penilaian akhir semester 1 (satu) tahun 2018/2019 dapat dilaksanakan mulai tanggal 3 s.d 14 Desember 2018 (termasuk pengolahan nilai); sedangkan

Penilaian akhir semester 2 tahun pelajaran 2018/2019 dapat dilaksanakan mulai tanggal 17 Mei s.d 28 Juni 2019(termasuk pengolahan nilai);

- 7) Ketentuan lain sehubungan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional mengacu pada ketentuan BSNP , Balitbang & Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

**BAB VII
LIBUR SEKOLAH
Pasal 15**

- 1) Hari libur sekolah adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan proses pembelajaran di sekolah;
- 2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas libur semester, libur menyambut Ramadhan dan Idul Fitri, libur khusus dan libur umum.

Pasal 16

- 1) Libur semester 1 dan libur semester 2 masing-masing berlangsung paling banyak selama 12 (dua belas) hari kerja;
- 2) Libur semester 1 tahun pelajaran 2018/2019 tanggal 17 Desember 2018 s.d 31 Desember 2018 , sedangkan libur semester 2 /libur akhir tahun tahun pelajaran 2018/2019 tanggal 1 s.d 13 Juli 2019.

Pasal 17

- 1) Libur menyambut bulan Ramadhan yaitu 1 (satu) hari sebelum Ramadhan dan 1 (satu) hari setelah hari pertama bulan Ramadhan;
- 2) Libur dalam rangka menyambut Idul Fitri berlangsung selama 6 (enam) hari sebelum 1 (satu) Syawal dan libur dalam rangka Idul Fitri 1440 H selama 6 (enam) hari setelah 1(satu) Syawal 1440 H untuk seluruh sekolah;
- 3) Tanggal 1 Syawal ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia;
- 4) Bagi sekolah yang melakukan kegiatan berkaitan dengan keagamaan di bulan Ramadhan agar mempertimbangkan jam belajar yang digunakan untuk kegiatan tersebut sehingga tidak mengganggu hari belajar efektif.

Pasal 18

Libur umum meliputi hari besar keagamaan dan hari besar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 19

Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain diluar ketentuan libur umum, ditetapkan oleh

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dengan tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif di sekolah.

BAB VIII
LAIN-LAIN
Pasal 20

- 1) Jenis kegiatan dalam kalender pendidikan dapat dilihat pada lampiran keputusan ini;
- 2) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi U.p Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Kepala Bidang Pembinaan SMA,SMK dan PKLK, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah sesuai kalender pendidikan.

Pasal 21

Kepala Sekolah agar segera menindaklanjuti pemberlakuan Kalender Pendidikan ini, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan, untuk mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran di sekolah secara efektif dan efisien sejak kalender pendidikan tahun Pelajaran 2018/2019 diberlakukan.

Pasal 22

- 1) Setiap akhir semester Kepala Sekolah wajib mengadakan rapat dengan majelis guru untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan program semester yang bersangkutan;
- 2) Laporan akhir semester bagi SD/sekolah bentuk lainnya yang sederajat, disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan dengan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah berakhirnya semester 1/2 tahun pelajaran 2018/2019;
- 3) Laporan akhir Semester bagi SMP/ SMA/ dan SMK/ bentuk sekolah lainnya yang sederajat disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah berakhirnya semester 1/2 tahun pelajaran 2018/2019;
- 4) Keputusan ini berlaku untuk jenjang Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dalam lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

Pasal 23

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sedangkan pelaksanaannya mulai 16 Juli 2018 s.d 14 Juni 2019 dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 4 Mei 2018
Sya'ban 1439 H



Tembusan :

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan)
2. Menteri Kemendikbud RI di Jakarta
3. Menteri Kemenag RI di Jakarta
4. Sesjen Kemendikbud RI di Jakarta
5. Dirjen Dikdas Kemendikbud RI di Jakarta
6. Dirjen Dikmen Kemendikbud RI di Jakarta
7. Irjen Kemendikbud RI di Jakarta
8. Direktur di Lingkungan Ditjen Dikdas Kemendikbud RI di Jakarta
9. Direktur di Lingkungan Ditjen Dikmen Kemendikbud RI di Jakarta
10. Kepala Balitbang Kemendikbud RI di Jakarta
11. Ketua DPRD Provinsi Jambi
12. Bupati/Walikota se Provinsi Jambi
13. Ka. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi
14. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi
15. Sekretaris dan Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
16. Kepala Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Pra Sekolah, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah/sekolah bentuk lain yang sederajat dalam Provinsi Jambi.

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PEMBELAJARAN 2018/2019
PROVINSI JAMBI
SMA-SMK

Juli 2018											
Agustus 2018											
September 2018											
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mg	Sn	Sl	Rb	Km
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5
8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9
15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23
29	30	31					26	27	28	29	30
1							23	24	25	26	27
							30				
HBE=11 / ME=2											

Semester 1:

Jumlah Minggu Efektif

= 18 Mg

Jumlah Hari Belajar Efektif

= 113 Hr

HBE=26 / ME=4

Januari 2019											
Februari 2019											
Maret 2019											
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mg	Sn	Sl	Rb	Km
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7
13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14
20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21
27	28	29	30	31			24	25	26	27	28
							24	25	26	27	28
HBE=23 / ME=4											

HBE=20 / ME=4

Semester 2:

Jumlah Minggu Belajar Efektif

= 18 Mg

Jumlah Hari Belajar Efektif

= 111 hr

HBE=21 / ME=4

Juli 2019											
Agustus 2019											
September 2019											
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mg	Sn	Sl	Rb	Km
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5
7	8	9	10	11	12	13	2	3	4	5	6
14	15	16	17	18	19	20	19	20	21	22	23
21	22	23	24	25	26	27	24	25	26	27	28
28	29	30	31				28	29	30	31	
HBE=0 / ME=0											

HBE=26 / ME=4

Jumlah Minggu Efektif

= 18 Mg

Jumlah Hari Belajar Efektif

= 111 hr

HBE=0 / ME=0

Juli 2019											
Agustus 2019											
September 2019											
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mg	Sn	Sl	Rb	Km
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5
7	8	9	10	11	12	13	2	3	4	5	6
14	15	16	17	18	19	20	19	20	21	22	23
21	22	23	24	25	26	27	24	25	26	27	28
28	29	30	31				28	29	30	31	
HBE=1 / ME=0											

HBE=25 / ME=4

Jumlah Minggu Efektif

= 18 Mg

Jumlah Hari Belajar Efektif

= 111 hr

HBE=25 / ME=4

Juli 2019											
Agustus 2019											
September 2019											
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mg	Sn	Sl	Rb	Km
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5
8	9	10	11	12	13	14	2	3	4	5	6
15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23
29	30	31					26	27	28	29	30
1							23	24	25	26	27
							30	31			
HBE=27 / ME=4											

HBE=24 / ME=4

Jumlah Minggu Efektif

= 18 Mg

Jumlah Hari Belajar Efektif

= 111 hr

HBE=24 / ME=4

Juli 2019											
Agustus 2019											
September 2019											
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mg	Sn	Sl	Rb	Km
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5
8	9	10	11	12	13	14	2	3	4	5	6
15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23
29	30	31					26	27	28	29	30
1							23	24	25	26	27
							30	31			
HBE=25 / ME=4,5											

HBE=27 / ME=4

Jumlah Minggu Efektif

= 18 Mg

Jumlah Hari Belajar Efektif

= 111 hr

HBE=25 / ME=4,5

PPB	Perbaikan Peerta Didik Baru
PTU	Pendaftaran Ulang
MO	Masa Pengembangan Sekolah
NPB	Har Perama Belajar
HLU	Har Usur Unsur
LHU	Har Awal Ramadhan
LMI	Har Menyambut Idul Fitri
LTF	Har Idul Fitri
US	Ranking Ulangan Semester dan pengolahan nilai
PRU	Pembagian Raport
LS1	Libur Semester 1
LS2	Perkiraan USN SMA/SMK/Sekolah lainnya yang sedearia
LS3	Perkiraan Ujian Nasional SMA/SMK/Sekolah lainnya yang sedearia
LS4	Libur Semester Duo/Idul Adha
LS5	Har Belajar Fleksif
Fakultatif	Fakultatif

Catatan: Hari Libur keagamaan tahun 2019 diberlakukan

dengan Keputusan Menteri Agama RI

PRINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

NIP. 198908181997031004

HAGUS HERIANTO, SH

Pembina Utama Muda

Tgl. 1 Januari 2019, libur Tahun Baru Nasawi.

Tgl. 5 Februari 2019, libur (Hari Buruk Triwulan)

Tgl. 7 Maret 2019, libur (Hari Raya Nyepi)

Tgl. 3 April 2019, libur (Hari Raya Waisak)

Tgl. 25 sd 28 April 2019, Perkiraan USN SMA/SMK

Tgl. 6 sd 11 April 2019, Perkiraan Ujian Nasional SMA/SMK

Tgl. 19 April 2019, libur (Hari Raya Idul Fitri)

Tgl. 1 Mei 2019, Hari Pendidikan Nasional (Fasilitasi)

Tgl. 30 Mei 2019, libur (Hari Raya Waisak)

Tgl. 4-5 Juni 2019, libur (Hari Raya Idul Fitri)

Tgl. 17 - 28 Juni 2019, Jangan Semester 2 dan Pengolahan Ilai

Tgl. 1 Juni 2019, libur (Hari Lahir Pancasila)

